

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara kepulauan yang memiliki keaneka ragam seni dan budaya. Hal ini berhubungan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi yang perlu dilindungi oleh Negara. Kekayaan seni dan budaya merupakan sumber karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Dalam kehidupan di zaman sekarang ini musik merupakan suatu unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena musik merupakan bahasa *universal*. Di Indonesia sendiri banyak sekali jenis-jenis aliran musik yang sering kita dengarkan, seperti *genre* musik pop, jazz, rock, blues, dangdut, kroncong, balad dan masih banyak lagi. Musik tersebut dapat dikonsumsi dari masih janin, anak-anak, remaja, dewasa sampai dengan orangtua dan selalu berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Musik itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman purbakala dan dipergunakan sebagai alat untuk mengiringi upacara kepercayaan. Namun karena perkembangan zaman yang cukup pesat musik bukan hanya dipergunakan dalam tujuan keagamaan, tetapi juga dipergunakan dalam urusan duniawi.<sup>1</sup>

Dalam seni musik terdapat beberapa unsur seperti unsur melodi, irama, birama, harmoni, tangga nada, tempo, dinamik dan timbre. Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Di dalam sebuah lagu terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransement termasuk notasi.

Lahirnya suatu lagu didasari oleh suatu ciptaan, ciptaan merupakan hasil setiap pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan,

---

<sup>1</sup>Dika, *Sejarah dan Perkembangan Musik*, <http://renata-ardiansyah.blogspot.c> diakses tanggal 01 oktober 2015.

seni atau sastra.<sup>2</sup> Ciptaan atau karya cipta timbul atas inspirasi seorang pencipta, yang mana atas inspirasi tersebut melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, kreatifitas, dan keahlian yang dituliskan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sejatinya hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis dalam diri pencipta ketika seorang pencipta tersebut melahirkan karya cipta baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dalam sejarah perkembangan istilah hak cipta (bahasa Indonesia yang lazim dipakai sekarang adalah *copyright*) pada awal mulanya istilah yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harafiah bahasa belanda *auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak pengarangnya saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang-mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti hak pengarang menjadi hak cipta.<sup>3</sup>

Pencipta dan ciptaan merupakan dua hal yang masing-masing mempunyai konsepnya sendiri dan kedua-duanya berkenaan dengan hak cipta. Pencipta lagu merupakan komposer atau penulis lirik dari sebuah karya cipta musik dan lagu. Komposisi musik dan lagu membuat lagu menjadi menarik dan berharga. Oleh sebab itu pencipta di lindungi secara eksklusif dan langsung oleh negara melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap hak ekonomi dan hak moralnya. Hak eksklusif dari seorang pencipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan hak eksklusif disini, bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang lain dan pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Konsep ini berlaku di Indonesia. Di

---

<sup>2</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3.

<sup>3</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi III, Alumni, Bandung, 2009, hal. 118.

Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Dalam pengeksplotasian karya cipta musik dan lagu dikenal dengan empat bentuk pengguna atau *user*. Untuk *performing rights* (hak pengumuman), *user* adalah badan yang menggunakan karya musik dan lagu untuk keperluan komersial (lembaga penyiran, hotel, cafe, karaoke, dan lain-lain). Untuk *printing right* (untuk percetakan), *user* adalah badan yang menerbitkan karya musik dan lagu dalam bentuk cetakan, baik notasi (melodi lagu) maupun liriknya dalam keperluan komersial. Untuk *mechanical right* (hak penggandaan), *user* adalah perusahaan rekaman (*recording company*). Untuk *synchronization right* (hak sinkronisasi), *User* adalah pelaku yang menggabungkan karya cipta musik dan lagu ke dalam gambar atau film (visual) untuk keperluan komersial.<sup>4</sup>

Seorang pencipta mempunyai hak-hak yang dinamakan hak moral dan hak ekonomi. Hak moral pada pencipta sejatinya tetap berada pada pencipta dan tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Dengan kata lain hak yang ada pada pencipta merupakan hak yang melekat secara abadi. Hak untuk mengeksploitasi suatu ciptaan seperti halnya hak moral, pada mulanya ada pada pencipta. Namun, jika pencipta tidak mau mengeksploitasikannya sendiri, maka pencipta dapat mengalihkannya kepada pihak lain yang kemudian menjadi pemegang hak.

Sedangkan hak ekonomi berarti hak cipta yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dieksploitasi. Hak ekonomi tersebut merupakan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tersebut atau dengan cara dialihkan kepada pihak lain. Pengalihan hak cipta atau hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta

---

<sup>4</sup>ArikaYuanita, *Hak Pencipta Atas Royalty Pengumuman Karya Cipta Musik dan Lagu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2008, hal. 3 : dikutip dari Husain, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, ( Jakarta PT. MitraKerjaya Indonesia, 2004), h. 21-22.

dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonominya saja sedangkan hak moralnya tetap melekat pada diri penciptanya. Yang dimaksud dengan pengalihan suatu hak cipta yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian adalah pengalihan yang dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Cara pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi dari pencipta kepada pemegang hak cipta dengan memberikan izin atau lisensi berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak-hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta, untuk pengalihan hak eksploitasi atau hak ekonomi ini pencipta memperoleh suatu jumlah uang tertentu sebagai imbalannya.<sup>5</sup>

Dasar hukum suatu pengalihan hak cipta atau suatu perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain. Selanjutnya pemegang hak cipta akan mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dan pemegang hak cipta. Untuk pengalihan hak cipta, selain harus berdasarkan Undang-undang Hak Cipta, perlu juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat sah nya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata walaupun perjanjian lisensi tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHPerdato ini.

Ketidakjelasan mengenai arti, fungsi, serta keberlakuan suatu perjanjian peralihan hak cipta ini seringkali menimbulkan perselisihan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi hak cipta atas lagu antara pencipta dengan pemegang hak cipta serta perselisihan dengan pihak lain yang mengumumkan dan memperbanyak lagu tanpa suatu perjanjian lisensi. Perselisihan ini bisa terjadi akibat pelanggaran hak-hak masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian ini.

Masalah yang dapat timbul adalah masalah penggunaan karya cipta lagu melalui perjanjian lisensi karya cipta lagu atas lagu dalam kontrak rekaman dan

---

<sup>5</sup>Eddy Damian, *Op.Cit.*, h. 119.

kontrak publikasi. Para pihak dalam perjanjian ini belum mengerti dan menegaskan dalam perjanjian mengenai hak eksklusif mana yang dialihkan atau di eksploitasi hak ekonominya lebih lanjut, apakah yang dialihkan mengenai *mechanical right* nya saja yakni hak untuk memperbanyak karya cipta yang bersangkutan atau hanya *performing right*-nya saja yaitu hak untuk mengumumkan karya ciptanya.

Dalam hubungan ini sering terjadi perselisihan-perselisihan yang disebabkan adanya pelanggaran hak-hak dan kewajiban para pihak. Pelanggaran tersebut antara lain yaitu produser rekaman suara atau orang atau badan hukum yang merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman suatu karya lagu melakukan pengeksploitasian hak ekonomi tanpa izin penciptanya. Seperti kasus perselisihan antara pencipta lagu dengan pemakai lagu dibidang produser rekaman yang terjadi antara Kohar Kahler (pencipta lagu *Tiada lagi dan Hilang*) dengan PT. EMI Indonesia (produser rekaman musik). Sengketa ini bermula lantaran PT. EMI Indonesia tidak meminta izin kepada Kohar untuk memperbanyak dua lagu yang berjudul “*Tiada Lagi dan Hilang*” yang di ciptakan oleh pencipta Kohar. Kedua lagu ini pernah dipopulerkan penyanyi Mayangsari. PT. EMI Musik ditengarai menggunakan dan memperbanya lagu dalam bentuk kepikan VCD dalam album *best of the best* Mayangsari, *20 Lagu Terbaik Mayangsari 2000*, *20 best of the* Mayangsari dan *Alda Mayang Fitri*, padahal kohar merasa tidak pernah mengalihkan hak cipta atau memberikan lisensi kepada PT. EMI Indonesia. Kohar hanya pernah membuat perjanjian jual beli lagu tersebut dengan perusahaan rekaman Universal dan *Blackboard* pada sekitar tahun 1998 dan 1999 untuk album Mayangsari. Sementara untuk *publishing* lagu diserahkan kepada PT. Suara Publisindo sebagai original publisher. Kemudian PT. Suara Publisindo memberikan lisensi perbanyak kepada PT. Arga Swara Musik Kencana pada tahun 1998. Setelah itu PT EMI Musik Indonesia melakukan pembelian aset dengan PT. Arga Swara Musik Kencana yang telah mendapatkan lisensi perbanyak dari PT. Suara Publisindo. Pengalihan hak cipta antara PT Arga Swara Musik Kencana dengan PT EMI Musik Indonesia ini tidak atau tanpa sepengetahuan Kohar sebagai pencipta lagu atau pemegang hak moral. Dari uraian permasalahan latar belakang

diatas maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA YANG TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAKLAIN” (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 254/PDT.SUS/2009).**

## **I.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 mengatur tentang perbedaan atas penggandaan karya cipta?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap perkara-perkara Hak Cipta di Indonesia ?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka ruang lingkup penulisan dibatasi oleh bentuk perlindungan hukum tentang penggandaan suatu lagu atas karya cipta dan penyelesaian sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.254/PDT.SUS/2009 yang terjadi dan akan di bahas dalam pokok permasalahan.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan guna memperoleh gelar Strata 1 dalam bidang Hukum bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui dan meneliti tentang hak penggandaan dan pengumuman lagu atas karya cipta yang di atur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2) Guna mengetahui penyelesaian sengketa berdasarkan putusan mengenai kasus antara Kohar Kahler dengan EMI Musik Indonesia apabila ditinjau dari hukum yang mengatur tentang hak cipta di bidang musik atau karya cipta lagu dalam putusan Mahkamah Agung No.254/PDTSUS/2009.

#### **b. Manfaat Penelitian**

##### 1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan mahasiswa ilmu hukum yang ingin memperoleh pengetahuan di dalam bidang hukum demi meningkatkan dan memperdalam pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta suatu karya cipta lagu atau musik di Indonesia. Dan untuk memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

##### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan kepada berbagai pihak, baik lembaga pemerintahan, non pemerintahan, maupun praktisi hukum yang terkait dalam bidang hak cipta agar lebih memperhatikan masalah pelanggaran hak cipta lagu dan musik terutama yang terkait dalam bidang perjanjian pengalihan hak cipta lagu dan musik antara pencipta lagu dengan pemakai atau pengguna lagu di bidang produser rekaman dalam industri musik di Indonesia.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Dalam hal ini penulis ingin menggunakan teori yang berkaitan dan relvan sehingga menjadi pisau analisa terhadap pemecahan permasalahan yang diangkat dan diteliti. Berdasarkan hal tersebut berkaitan dengan pokok

permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, berupa teori yang mendasari tentang perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta yaitu :

### **Teori Perlindungan Hukum**

Mengenai perlindungan hukum, hal ini merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.

Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Mengenai hak cipta perlindungan hukum juga sangat perlu diberikan kepada pencipta lagu dan pemegang suatu karya cipta atas hasil suatu ciptanya yang lahir atas ide dan kreatifitas yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Karena sejatinya hak cipta tidak melindungi ide-ide atau gagasan tetapi hak cipta melindungi perwujudan atau *expression* atas ide-ide atau gagasan tersebut, dalam hal ini hak cipta melindungi yang ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar<sup>6</sup>.

Teori perlindungan hukum ini adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak cipta. Segala upaya yang menjamin kepastian hukum dapat mengatasi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan juga masih berlaku untuk memberikan

---

<sup>6</sup>Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, h. 29.

perlindungan terhadap pencipta.<sup>7</sup>Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.<sup>8</sup>Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu<sup>9</sup>:

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

**b. Kerangka Konseptual**

Untuk menjelaskan konsep berfikir penulis dalam melakukan penelitian yang akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian agar tidak terjadi salah penafsiran mengenai istilah yang dimaksud, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

---

<sup>7</sup>Yulia Widyaz, *Implementasi Perlindungan Hak Moral Pencipta Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002*, <<https://www.academia.edu/7306391/YULIATHESIS>>, diakses tanggal 14 Oktober 2015.

<sup>8</sup>Soetjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983, h. 121.

<sup>9</sup>Muchsini, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, h. 20.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

- 2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>11</sup>
- 3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>12</sup>
- 4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.<sup>13</sup>
- 5) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>14</sup>
- 6) Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.<sup>15</sup>
- 7) Ciptaan yang dilindungi berupa perwujudan atas ide-ide atau gagasan yang mana ciptaan itu dapat dilihat, dibaca dan didengar.<sup>16</sup>
- 8) Penggandaan adalah proses, pembuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.<sup>17</sup>
- 9) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak

---

<sup>10</sup>Indonesia II, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>11</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>12</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 3.

<sup>13</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 4.

<sup>14</sup>*Ibid*, Pasal 1 angka 11.k

<sup>15</sup>*Ibid*, Pasal 8.

<sup>16</sup>Suyud Margono, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup>Eddy Damian, *Op.Cit.*, h. 135.

ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.<sup>18</sup>

- 10) Pengalihan Hak dalam hukum hak cipta terdapat ketentuan yang monumental disebutkan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak cipta dapat dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan dijual oleh pemilik atau pemegang haknya<sup>19</sup>
- 11) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.<sup>20</sup>

## I.6 Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran penelitian dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Penelitian merupakan suatu syarat (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>21</sup>

Hukum tertulis yang akan diteliti yaitu apakah perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu melalui perjanjian pengalihan hak cipta atas lagu antara pencipta dan pemegang hak cipta dengan produser rekaman sudah berjalan dengan baik khususnya jika dilihat melalui banyaknya sengketa hak cipta terkait masalah pengalihan hak cipta dan perjanjian lisensi hak cipta.

Dengan demikian, suatu metode penelitian adalah upaya ilmiah yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang di konsepsikan sebagai

<sup>18</sup>Indonesia II, *Op.cit.*, Pasal 1 angka 20.

<sup>19</sup>Suyud Margno, *Op.Cit.*, h.69.

<sup>20</sup>Indonesia II, *Op.Cit.*, Pasal 1 angka 21.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan XV, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 1.

kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>22</sup>

#### a. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang menekankan terhadap literature hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.<sup>23</sup>

##### 1) Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya.

##### a) Pendekatan Perundang-Undangan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
3. KUHPerdata

##### b) Pendekatan Kasus

Dalam skripsi ini menggunakan putusan Mahkamah Agung No.254/PDTSUS/2009 antara Kohar Kahler dengan EMI Musik Indonesia. Agung yang berkedudukan di Indonesia.

##### c) Pendekatan Konseptual

Pada penelitian ini penulis menemukan beberapa definisi–definisi berdasarkan undang–undang, buku dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

##### 2) Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

<sup>22</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h.118.

<sup>23</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Cetakan IV, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 11.

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan pengadilan.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks, jurnal hukum, dan pendapat para pakar.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, biografi hukum, direktori pengadilan, Ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya<sup>24</sup>.

3) Metode Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, hasil penelitian, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum.

4) Analisis Data

Dalam skripsi analisa data diperlukan untuk mengetahui seluk-beluk mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia, dengan demikian penelitian ini dapat menganalisa permasalahan-permasalahan hukum yang timbul di dalamnya. Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskripsi tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif,

---

<sup>24</sup>*Ibid.*,h.33.

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, yang ditujukan untuk memperoleh penjelasan tentang perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari suatu tulisan ilmiah mempunyai peranan penting, karena dengan adanya sistematika penulisan tersebut akan memudahkan penyusunan skripsi itu sendiri. Maka disusun sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJUAN UMUM MENGENAI PENGALIHAN HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA LAGU**

Dalam bab ini tinjauan umum tentang hak cipta. hak moral, hak ekonomi dan hak terkait. Lalu mengenai hak penggandaan dan hak pengumuman. Kemudian pengalihan hak dan lisensi hak cipta.

#### **BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 254 K/PDT.SUS/2009**

Bab ini menguraikan gambaran umum dan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung perkara nomor 254K/PDT.SUS/2009 tentang pelanggaran hak

perbanyak dalam hak cipta lagu dan/atau musik serta pengalihan hak cipta.

**BAB IV      TINJAUAN      YURIDIS      TERHADAP      HAK  
PENGGANDAAN ATAS KARYA CIPTA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG HAK CIPTA DAN PENYELESAIAN  
SENGKETA      TERHADAP      PERKARA-  
PERKARAHAK CIPTA DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis menguraikan secara terperinci tentang permasalahan yaitu bagaimana hak penggandaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan penyelesaian sengketa terhadap perkara-perkara Hak Cipta di Indonesia

**BAB V      PENUTUP**

Dalam bab akhir penulisan ini, terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan menguraikan secara garis besar dari penelitian dan menengahkan beberapa saran yang dianggap perlu.